

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isbat nikah ialah kata yang memiliki asal dari Bahasa Arab yakni isbat serta nikah. Isbat ialah ism masdar Bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* mempunyai arti ketetapan atau ketentuan. Serta “النكاح” mempunyai makna “saling menikah”, sehingga isbat nikah mempunyai makna yakni “ketetapan perkawinan”. Menurut KBBI isbat ialah isbat nikah yang artinya ketetapan mengenai benar (absah) atau tidaknya suatu hal. Nikah yakni terikatnya lahir batin antar laki-laki serta perempuan dengan status suami istri dan memiliki tujuan agar terbentuknya keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sebagaimana firman Allah SWT Q. S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Isbat nikah sesuai Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Pengadilan juga

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 57-58

terkandung makna suatu metode atau langkah guna penetapan sah atau tidaknya sebuah perkawinan namun tidak dicatat pada KUA sekitar, disesuaikan dengan hukum yang diberlakukan mengenai perihal pernikahan yang diselenggarakan di pengadilan.² Intinya isbat nikah itu ialah ketetapan perkawinan seorang laki-laki dengan wanita serta telah terlaksana.

Berdasarkan ketentuan agama Islam yakni telah dipenuhinya persyaratan serta rukun nikah, namun pernikahan yang terjadi tersebut belum tercatatan kepejabat yang mempunyai wewenang, dalam perihal ini pegawai KUA yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Pengaturan mengenai isbat nikah di atur dalam PERMENAG Nomor 3 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (4) berisikan jikalau KUA tidak mampu menghadirkan bukti duplikasi akta nikah dikarenakan pencatatannya rusak atau hilang, sehingga guna penetapan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai wajib dibuktikan dengan ketetapan atau putusan Pengadilan Agama.³

Dasar Hukum dari Isbat Nikah pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (1) serta (2) menyebutkan:

1. Suatu pernikahan dibuktikan dengan akta nikah yang resmikan oleh PPN.
2. Bisa menganjurkan isbat nikah ke PA, perihal pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

² Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 *tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.*

³ Peraturan Menteri Agama (PMA) *Nomor 3 Tahun 1974 dalam Pasal 39 ayat (4)*

Dalam persidangan, bukan berarti seluruh isbat nikah diterima. Ditemukan beberapa isbat nikah yang ditolak dengan berbagai pertimbangan hakim. Berangkat dari adanya isbat nikah yang diterima dan ditolak tersebut, terkadang terjadi dinamisasi diantara hakim saat memberi putusan suatu perkara.

Isbat Nikah pada perkara nikah di bawah umur adalah isbat nikah untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat dan pernikahan tersebut berada di bawah usia batas usia perkawinan. Ketika Undang-undang perkawinan 1974 mengatakan umur sewaktu menikah adalah laki-laki 19 tahun serta perempuan 16 tahun, maka orang tersebut yang menikah di bawah umur itu dikatakan Isbat nikah di bawah umur. Sama halnya dengan ketika Undang-undang 2019 menetapkan sama-sama umur 19 tahun laki-laki serta perempuan, sehingga yang menikah kurang dari usia tersebut dinamakan isbat nikah di bawah umur.

Berangkat dari observasi awal penulis yang menemukan banyaknya putusan hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dinilai dinamis terhadap perkara isbat nikah di bawah umur, menjadikan perkara isbat nikah memiliki banyak perbedaan pertimbangan dan penetapan yang ditolak maupun diterima. Berdasarkan observasi, ditemukan ada terdapat sekitar 5 permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang diantaranya 3 permasalahan ditolak dan 2 perkara diterima, disini menggambarkan adanya dinamika diantara hakim dalam menetapkan suatu perkara pada putusan isbat nikah perkara nikah di bawah tangan.

Terkait pendapat hakim yang berbeda dalam pembuatan keputusan tersebut didasari pada penafsiran hukum yang berbeda, beberapa hakim menjelaskan bahwa isbat nikah di bawah umur ialah suatu perihal yang tidak dibenarkan serta pasti

tertolak karena melanggar Undang-undang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan. Hakim dalam hal ini menggunakan penafsiran sistematis, sehingga ketika adanya pelanggaran atau ditemukannya hal yang menghalangi pernikahan berdasar Undang-Undang maka pernikahan tersebut tidak dapat di isbatkan.⁴

Salah satu hakim lain menjelaskan bahwa isbat nikah dapat dilegalkan terkait dengan rukun dan syarat perkawinan anak secara agama Islam dapat terpenuhi. Artinya terkait batas usia yang tidak dapat terpenuhi harus memperhatikan aspek sosiologis dan kemaslahatan atau kepentingan bagi anak.

Sehingga menikah di bawah tangan dalam usia anak ketika mengajukan isbat nikah maka itu di kesampingkan. Peristiwa hukum menikah di bawah 19 Tahun sudah dapat dikesampingkan karena yang dinilai adalah rukun dan syaratnya. Hakim yang memiliki presepsi seperti ini akan mengabulkan terhadap permohonan isbat nikah meski para pihak masih berada di bawah umur.

Hal ini juga dapat di lihat dari beberapa putusan dengan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps yang di putuskan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Hakim IW (Ketua Majelis), AR (Hakim Anggota) dan EW (Hakim Anggota) putusan dengan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps dengan Hakim AR dengan perkara isbat nikah di bawah umur yang di Kabulkan, sedangkan dengan putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps dengan Hakim ADP (Ketua Majelis), AR (Hakim Anggota) EW (Hakim Anggota) putusan dengan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps dan putusan dengan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

⁴ HR, Hakim Pengadilan Agama Kapuas, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2022.

dengan Hakim yang sama dan dengan perkara isbat nikah di bawah umur yang di Tolak.

Untuk melihat lebih jauh permasalahan ini maka dilakukan penelitian ini dengan judul **“Dinamika Penetapan dan Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Kapuas)”**.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang diatas yang sudah dipaparkan, sehingga perlu diperjelas terkait rumusan masalah yang diteliti. Sehingga bisa diambil beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana dinamika penetapan dan putusan isbat dalam perkara nikah di bawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan isbat nikah dalam perkara nikah di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui dinamika penetapan dan putusan isbat nikah dalam perkara nikah di bawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Kuala Kapuas).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim hakim dalam putusan isbat nikah dalam perkara nikah di bawah umur

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pada pengembangan ilmu hukum Islam serta pengetahuan ilmu penulis lebih khusus pembaca umum yang ingin mencari tahu perihal ini lebih detail, terkhusus pada bidang hukum keluarga terkait dengan isbat nikah pada pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama serta guna memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat serta memberikan masukan pada para hakim saat penetapan perkara isbat nikah praktisi hukum, legislator serta masyarakat mengenai permasalahan pernikahan, terutama terkait pelaksanaan isbat nikah saat praktiknya.

E. Definisi Operasional

Guna terhindari dari multi tafsir serta tidak terjadinya salah paham dalam interpretasi judul serta masalah yang akan diteliti, sehingga diharuskan adanya batasan istilah yakni:

1. Dinamika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim saat

memutuskan konteks permasalahan yang sama yaitu isbat nikah dalam perkara nikah di bawah umur.

2. Putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan guna terselesaikannya permasalahan antar pihak yang saling berkepentingan.⁵ Adapun putusan dalam penelitian ialah putusan isbat nikah.
3. Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).⁶ Penetapan dalam istilah hukum adalah putusan yang berisi pertimbangan dan dictum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.⁷
4. Isbat Nikah ialah membuat sebuah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan guna dinyatakan keabsahan pernikahannya serta mempunyai kekuatan hukum⁸. Isbat nikah yang dimaksud dalam penelitian ialah isbat nikah di bawah umur. Artinya isbat nikah untuk

⁵ Mahjudin, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, last modified 2013, diakses Januari 28, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 124.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 40.

⁸ Penulis, “*Permohonan Isbat Pengesahan Nikah*,” diakses Januari 28, 2022, [https://pagaraksa.go.id/permohonan-isbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan,pernikahan dan memiliki kekuatan hukum](https://pagaraksa.go.id/permohonan-isbat-pengesahan-nikah/#:~:text=Isbat%20Nikah%20adalah%20permohonan%20pengesahan,pernikahan%20dan%20memiliki%20kekuatan%20hukum).

melegalkan nikah yang semula tidak tercatat dan pada saat itu suami dan istri masih berada pada usia di bawah batas usia menikah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaah terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, skripsi yang di susun oleh Anisa Rahmah 170101010115 mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)”. Bahwa dari penelitian tersebut menerapkan penelitian normatif, Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim melihat aspek kemaslahatan ketika mengabulkan isbat nikah oleh pasangan yang salah satunya masih di bawah umur. Konsekuensinya, Majelis Hakim membuat penetapan yang bertentangan dengan batas minimal usia sebagaimana di atur pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan. Melalui penetapan ini Majelis Hakim memberikan pemahaman yang berbeda mengenai usia minimal perkawinan, bahwa itu bisa diabaikan jika ada kemaslahatan bagi pasangan yang memohon agar nikahnya di isbatkan oleh Pengadilan Agama. Pemahaman semacam ini dapat menimbulkan dampak buruk

yang sebetulnya berusaha dicegah oleh ketentuan usia minimal perkawinan. Masyarakat dapat dengan gampang menikahkan anaknya yang masih belia secara siri terlebih dahulu baru kemudian memohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. Majelis Hakim yang seharusnya ikut mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur justru menjadi pihak yang melegalkannya atas dasar kemaslahatan.⁹ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis ialah terletak pada topik pembahasan yakni isbat nikah di bawah umur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu yang penulis teliti tentang Dinamika Putusan Isbat Nikah di Bawah Umur dan menggunakan penelitian hukum normatif.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Kiki Khairlianty 170101010163 mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah No.390/Pdt.P/2020/Pa.Bjm. Bahwa dari penelitian ini ialah hakim lalai dalam mempertimbangkan usia Pemohon II, usia pemohon II masih di bawah batasan usia menikah yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan, seharusnya Pemohon II belum mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan secara hukum.¹⁰ Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian Penulis yakni membahas mengenai isbat nikah di bawah umur.

Meskipun memiliki kemiripan penelitian ini meneliti terkait putusan hakim dengan metode penelitian hukum normatif, sedangkan Penulis menggunakan

⁹ Anisa Rahmah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 75.

¹⁰ Kiki Khairlianty, “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah No.390/Pdt.P/2020/Pa.Bjm” (UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 10

metode penelitian hukum normatif. Perbedaan paling utama ialah bahwa Penulis meneliti terkait dengan pendapat dan alasan hakim secara langsung yang dinamisasi terhadap perkara isbat nikah di bawah umur.

Ketiga, skripsi Nurul Jannah 1501110019 mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Isbat Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/Pa.Tgt serta Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/Pa.Mpw)”. Bahwa penelitian membandingkan dua penetapan yang berbeda dengan Pengadilan Agama yang berbeda pula. Ditemukan bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan siri tanpa dispensasi nikah dari dua penetapan tersebut memiliki amar penetapan yang satu diterima dan yang satu ditolak namun penelitian tersebut hanya pada ranah dan pertimbangan Hakim saja.¹¹ Penelitian ini juga membahas mengenai isbat nikah di bawah umur, hanya saja penelitian berfokus pada penelitian hukum normatif. Sehingga hal tersebut menjadi pembeda dengan penelitian Penulis yang meneliti putusan di satu pengadilan agama yang sama yakni Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Keempat, jurnal dari Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Erie Hariyanto dengan judul “Urgensi Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Di bawah Umur Di Kabupaten Pamekasan” Bahwa penelitian ini, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dirasa penting serta bermanfaat, dikarenakan dengan cara tersebut mereka memperoleh akta nikah, yang dapat digunakan untuk proses akta kelahiran anak, yang menentukan status

¹¹ Nurul Jannah, “*Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/Pa.Tgt dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/Pa.Mpw)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019), hlm. 24

siapa yang berhak mewarisi harta mereka kelak, pembuatan paspor dan lainnya. Hakim Pengadilan Agama Pamekasan mengemukakan pendapat terkait permohonan pengajuan isbat nikah oleh pasangan yang menikah di bawah umur bahwasanya ditemukan 2 pelanggaran atas permohonan tersebut serta dinyatakan bahwasanya dulu sewaktu menikah harusnya mereka melakukan pengajuan dispensasi nikah ke PA. Dan pernikahan tersebut dicatat sejak awal.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian dengan apa yang akan Penulis teliti terkait dengan usia menikah. Hanya saja penelitian ini lebih berfokus pada urgensi pernikahan di bawah umur, sehingga jauh berbeda dengan Penulis yang ingin meneliti terkait dengan dinamika putusan pada pengabulan atau penolakan permohonan isbat nikah di bawah umur.

Kelima, tesis Maskuni mahasiswi IAIN Palangkaraya berjudul “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marabahan”. Bahwa penelitian ini hakim menimbang menerima isbat nikah untuk pasangan di bawah umur di PA Marabahan yang didasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 mengenai kekuasaan kehakiman berisikan “Hakim harus menggali, mengikuti, memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. dalam perihal ini Pengadilan Agama Marabahan berpatok pada beberapa Pertimbangan yakni menimbang kemaslahatan, Kepastian Hukum yakni kepastian hukum untuk anak yang terlahir dari pernikahan, kepastian hukum status harta dalam pernikahan, selanjutnya hakim akan menimbang putusan

¹² Akhmad Farid Mawardi Sufyan Erie Hariyanto Athik Yulia Muchsin, “*Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Umur di Kabupaten Pamekasan*,” *Al-Manhaj* 1, no.1 (2019), hlm. 20

yakni pertimbangan keadilan, fakta hukum, pertimbangan adanya mudharat untuk pasangan Suami Istri terhadap perkawinan. Dilain sisi pengajuan isbat nikah yang tertulis pada penetapan PA Marabahan nomor: 0077/pdt.P/2016/PA. Mrb diajukan guna membuat serta untuk perlengkapan syarat pembuatan akta kelahiran anak di Disdukcapil, sementara perihal tersebut tidak termasuk dalam perihal yang tercantum dalam pasal 7 KHI.¹³ Meskipun memiliki penelitian yang mirip dengan penulis terkait dengan isbat nikah di bawah umur, penelitian ini nampak juga berfokus pada penelitian hukum normatif. Atas dasar perbedaan jenis penelitian inilah yang menjadikan penelitian Penulis jauh berbeda dengan penelitian Maskuni.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis serta Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan penulis ialah hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji serta melakukan analisis terkait norma hukum yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam hal itu.¹⁴ Adapun Pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*) yaitu penelitian hukum yang di lakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan

¹³ Maskuni, “Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan” (IAIN Palangkaraya, 2018), hlm. 12

¹⁴ Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹⁵. Menurut Peter Mahmud Marzuki, fokus pendekatan kasus ini ialah *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utamanya ialah data kepustakaan. Dalam pustaka hukum, sumber data ialah bahan hukum yang artinya segala sesuatu dipergunakan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁷

Diantaranya ialah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, ialah

- 1) Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.K.Kps, terkait isbat nikah di bawah umur.
- 2) Putusan Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.K.Kps, tentang isbat nikah di bawah umur.
- 3) Putusan Nomor 65/Pdt.P/2022/PA.K.Kps, mengenai isbat nikah di bawah umur.
- 4) Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.K.Kps, mengenai isbat nikah di bawah umur.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.138

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki., hlm 158.

¹⁷ *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian tesis dan Desertasi*, hlm. 16.

5) Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.K.Kps, mengenai isbat nikah di bawah umur.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang berisikan terkait bahan hukum sekunder. Didapat dari sumber yang ada, bisa diperoleh dari berbagai diantara sumber yakni buku, jurnal dan lainnya terkait dengan penelitian, yakni:

- 1) UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan.
- 2) Inpres No 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjukkan mengenai bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah kamus atau dokumen non hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan yakni:

- a. Studi dokumen guna pengumpulan bahan hukum yakni salinan putusan dari PA Kuala Kapuas tentang isbat nikah di bawah umur.
- b. Studi pustaka yakni melakukan penelusuran bahan hukum dengan membaca, melihat, mendengarkan ataupun melakukan

penelusuran Internet, Penulis lakukan guna ditemukannya bahan hukum sekunder.

4. Teknik serta Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, kemudian diolah dalam penelitian ini dengan cara memeriksa bahan hukum guna selanjutnya dilakukan klasifikasi serta penyusunan secara sistematis serta logis dan penulis mendeskripsikan yang didasarkan pada kaidah penulisan.

b. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah dilakukan pengolahan kemudian dilakukan analisis dengan cara kualitatif yakni menganalisis isi dengan mendeskripsikan dinamika yang terjadi pada putusan isbat nikah di bawah umur pada PA Kapuas.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman isi skripsi ini, Penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi Landasan Teori yang dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan. Seperti pengertian nikah di bawah tangan, dasar hukum pencatatan nikah, pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, tujuan isbat nikah, pernikahan di

bawah batasan usia menikah, dispenasi kawin, asas-asas dalam hukum acara perdata Indonesia, pertimbangan hukum hakim, penemuan hukum dan prosedur penyelesaian perkara.

Bab III berisi mengenai deskripsi umum putusan yang akan penulis teliti, yaitu dinamika putusan isbat nikah dibawah umur pada PA Kapuas.

Bab IV berisi analisis data menggunakan teori yang digunakan terhadap dinamika yang terjadi pada putusan isbat nikah di bawah umur pada PA Kapuas.

Bab V berisi Penutup, yang berisikan tentang simpulan hasil penelitian serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penelitian.